LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 11 1984 SERI D

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 593/SK.806-Huk/84
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMAKAIAN TANAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

a. bahwa untuk membantu masyarakat yang memerlukan tanah, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah No. 15/Dp.040/PD/78 tentang Pemakaian Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1983;

b. bahwa untuk mencapai tertib administrasi dan tertib penggunaan tanah-tanah dimaksud sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pemakaian Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, perlu segera ditetapkan petunjuk pelaksanan pemakaian tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

5. Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;

6. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1983 tentang Pemakaian Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1970

tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

8.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERTAMA :Petunjuk Pelaksanaan Pemakaian Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan ini.

KEDUA:Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 April 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
3.Bapak direktur Jenderal Agraria di Jakarta;
4.Sdr.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5.Sdr.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat di Bandung;
6.Sdr.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7.Sdr.Assisten Sekretaris wilayah Daerah I s/d IV pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8.Sdr.Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
9.Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

1 s/d 9 agar menjadi maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 25 Mei 1984 Nomor 11 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

---

NIP. 010008026

LAMPIRAN :SURAT KEPUTUSAN GEBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 593/SK.806-Huk/84
Tanggal : 26 April 1984

PERIHAL :

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMAKAIAN TANAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENDAHULUAN.

Dalam hidup dan kehidupan manusia tanah mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kebutuhan akan pemakaian tanah selalu meningkat.

Dengan meningkatkan kebutuhan akan pemakaian tanah, maka meningkatkan pula kecenderungan akan pemakaian tanah yang kurang tertib dengan peruntukkannya.

Bertolak gari hal tersebut maka untuk menciptakan suasana yang tertib dalam penguasaan dan penggunaan tanah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melakukan upaya dengan mengambil langkah-langkah yang menjurus kearah penertibannya.

Dalam hubungan ini maka setiap pemakaian tanah khususnya bagi tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu diadakan penataan kembali dan pengaturan lebih lanjut dalam penggunaannya.

Untuk maksud tersebut di atas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menetapkan beberapa kebijaksanaan yang dituangkan dalam beberapa Perturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat yaitu antara lain :

Peraturan Daerah No. 56/K/1954 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah No. 4/PD-DPRD/1971, diubah dengan Peraturan Daerah No. 4/PD-DPRD/1972 kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah No. 15/Dp.040/PD/1978 dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 1983 tentang Pemakaian Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 593-32-027 tanggal 21 Januari 1984 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4 Tanggal 21 Januari 1984.

Dalam rangka menjabarkan lebih lanjut Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1983, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Pemakaian Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.Untuk terciptanya tertib penguasaan dan penggunaan tanah bagi administrasi maupun Teknis.

2.Sebagai salah satu Sumber Pendapatan Daerah.

3.Untuk memberikan petunjuk teknis kepada aparat pelaksanaan maupun masyarakat.

Setiap pemakaian tanah yang berada di dalam penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1983 yang merupakan bagian dari jalan-jalan/Bina Marga dan Pengairan dalam pemberian ijinnya perlu diarahkan kepada penggunaannya antara lain :

a.Tanah bagian jalan-jalan/Bina Marga diperkenankan hanya dipergunakan untuk :

1.Pemasangan/Penggantungan alat reklame.
2.Jalan masuk ke pekarangan bagi pabrik, pompa bensin, bungalow, rumah makan dan untuk perusahaan lainnya.
3.Pemakaian tanah untuk keperluan jalan/rel industri.
4.Pemakaian tanah untuk tujuan lain.
5.Pemakaian tanah yang bersifat sementara untuk keperluan lain selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
6.Untuk setiap persilangan menurut pasal 97 Peraturan Lalu Lintas Jalan.

b.Tanah bagian Pengairan/Bantaran Sungai/tanah bekas Situ hanya diperkenankan dipergunakan untuk :

1.Pemakaian tanah untuk keperluan pertanian.
2.Pemakaian Tanah untuk pengambilan bahan galian golongan C.

II. IJIN SERAH PAKAI TANAH.

1. Instansi Pemberi Ijin.

Ijin serah Pakai tanah diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat yang pelaksanaannya dapat melimpahkan kembali kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di wilayah masing-masing, dengan menggunakan Model : 2.

Adapun Surat Ijin Serah Pakai Tanah dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk disampaikan kepada :

1.Lembaran Asli untuk pakai pemakai tanah.
2.Lembaran kedua untuk Gubernur Kepal Daerah Tingkat I Jawa Barat.
3.Lembaran ketiga untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Biro Perlengkapan dan Perawatan pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat.

4. Lembar keempat untuk Dinas Pekerjaan umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ditingkat Wilayah/Seksi setempat.
5. Lembaran kelima untuk Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat.
6. Lembaran keenam arsip pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2. Prosedur memperoleh Ijin :

a. Setiap orang/Badan/Lembaga/Swasta yang bermaksud memakai tanah Propinsi diwajibkan terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan untuk mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan menggunakan model : 1.

b. Pengajuan permohonan Ijin Serah Pakai Tanah diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Kepala Wilayah setempat, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Biro Perlengkapan dan Perawatan pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat Barat dan harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) sebelumnya menggunakan tanah dimaksud.

c. Kepala Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat setempat, harus sudah mengambil keputusan tentang penolakan atau mengabulkan permohonan ijin dimaksud paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

d. Keputusan tentang penolakan atau mengabulkan atas permohonan tersebut pada butir 2b di atas oleh Kepala Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang bersangkutan, tembusannya disampaikanya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Biro Perlengkapan dan Perawatan, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (Sepuluh) hari setelah Keputusan dimaksud ditetapkan.

e. Syarat-syarat yang diperlukan untuk dpat menyampaikan permohonan Ijin Serah Pakai Tanah adalah :

1. Mengisi Formulir yang telah ditetapkan dengan menggunakan Model : 1.

2. Melampirkan :

-Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan jika pemohon adalah Perusahaan.

-Rekomendasi dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat yang menjelaskan tanah

tidak dalam keadaan sengketa.

-Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seksi setempat.

-Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan jika pemohon bukan perorangan/Perusahaan.

-Foto Copy KTP jika pemohon perorangan.

3.Khusus dalam bidang Bina Marga melampirkan pula :

-Gambar situasi yang menunjukan lokasi Km, Lebar perkerasan jalan, Lebarnya Berm, Lebarnya saluran dan garis sempadan.

-Untuk reklame selain syarat di atas melampirkan pula Gambar Konstruksi Reklame, perhitungan Konstruksi, gambar Reklame yang akan dipasang.

f.Surat Ijin Serah Pakai Tanah merupakan ijin menggunakan tanah Propinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g.Masa berlakunya Surat Ijin yang diberikan adalah untuk paling lama 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang kembali atas pemohonan pemegang ijin bila menurut pertimbangan teknis masih memungkinkan.

h.Permohonan perpanjangan Surat Ijin harus sudah di ajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Surat Ijin berakhir.

i.Surat Ijin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

j.Bagi pemegang Surat ijin yang telah habis masa berlakunya dan tidak bermaksud untuk memperpanjang, diwajibkan membongkar segala sesuatu yang telah didirikannya atas biaya sendiri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Jika pembongkaran tidak dilaksanakan pada waktunya oleh yang bersangkutan, maka pembongkaran akan dilakukan oleh aparat pelaksana Dinas Pekerjaan umum propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat atas beban yang bersangkutan.

3.Formulir yang digunakan terdiri dari :

a. Model :1 formulir Permohonan Ijin Serah Pakai Tanah.

b. Model :2 S.K. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Barat tentang pemberian Ijin Serah Pakai Tanah.

c.Model :3 Buku Register Surat Ijin Serah Pakai Tanah.

4.Pembinaan Pelaksanaan Pemakaian Tanah.

a.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Biro Perlengkapan dan Perawatan pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat sebagai Instansi yang melakukan pembinaan umum terhadap pengolahan tanah Propinsi.

b.Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan aparatnya di tingkat Wilayah/Seksi sebagai Instansi yang melakukan pengawasan di lapangan terhadap pemakaian tanah Propinsi.

III. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH.

1. Obyek.

Obyek retribusi adalah tanah yang berada dalam penguasaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dipakai oleh perorangan/ Badan/Lembaga/Swasta guna kepentingan.

2.Subyek.

Subyek retribusi adalah orang/Badan/Lembaga/Swasta yang menggunakan tanah dimaksud pada butir III.1 di atas.

3.Tata Cara Pembayaran Retribusi.

a.Berdasarkan Surat Ijin Serah Pakai Tanah yang dikeluarkan, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menetapkan besarnya Retribusi (SKR) dengan menggunakan : RT 1 yang dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk disampaikan kepada :

1.Lembaran Asli untuk pemakai tanah.

2.Lembaran kedua dan ketiga untuk Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Biro Bina Pemerintah Daerah dan Biro Perlengkapan dan Perawatan pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat.

3.Lembaran keempat untuk Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di tingkat Wilayah/Seksi setempat.

4.Lembaran kelima untuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat.

5. Lembaran keenam arsip pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Setiap penerbitan SKR dimasukkan di dalam Register Penerbitan SKR dengan menggunakan Model : RT II.

b. Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, pihak pemakai tanah melakukan pembayaran kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II setempat.

c. Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh pemakai tanah kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mengelaurkan tanda bukti penerimaan dengan menggunakan Model : Bend. 26 dalam rangkap 6 (enam) yang lembaran-lembarannya disampaikan kepada Instansi tersebut pada butir III.3.a.

d. Atas pembayaran tersebut pada butir III.3.c. Bendarahawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat menyetorkan uang hasil pembayaran Retribusi pemakaian tanah kepada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Cabang Bank Pembangunan Daerah setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima setoran.

e. Kelalaian para pemakai tanah terhadap kewajiban membayar Retribusi pemakaian tanah dapat berakibat:

1. Denda Retribusi pemakaian tanah.
2. Pencabutan Surat Ijin Serah Pakai Tanah.
3. Sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Formulir yang digunakan terdiri dari :

a. Model : RT.I (Surat Ketetapan Retribusi).
b. Model : RT.II (Register Penertiban SKR).
c. Model :RT.III (Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah).
d. Model :RT.IV (Buku Penagihan).
e. Model :RT.V (Laporan Bulanan tentang Penerbitan Pemakaian Tanah).
f. Model :RT.V (Laporan Bulanan tentang Penerimaan dan Penyetoran Uang Retribusi Pemakaian Tanah).
g. Model :RT.VII (Laporan Bulanan tentang Penerbitan SKR

dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Tanah).

h. Model :RT.VIII (Register Surat Ijin Serah Pakai Tanah).
i. Model :Bend. 26 (Tanda Bukti Penerimaan).
j. Model :Bend. 17 (Surat Tanda Bukti Setoran).

k. Model : Bend. 16 (Buku Penerimaan Sejenis).
l. Model : Bend. 10 (Buku Kas Umum Daerah).

5. Aparat Pelaksana :

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Biro Bina Pemerintahan Daerah pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat sebagai Instansi pembina pelaksanaan pemungutan Retribusi pemakaian tanah.

b. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai Instansi yang menetapkan besarnya Retribusi yang harus dibayar.

c. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Cabang Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Sebagai Instansi yang memungut, menerima pembayaran dan yang menyetorkan uang hasil pemungutan Retribusi pemakai tanah kepada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

d. Bank Pembangunan Daerah Cabang di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II setempat sebagai Instansi penerima setoran Retribusi berkewajiban memindahkan bukukan (transfer) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima setoran ke Kas Daerah Tingkat I Jawa Barat/Bank Pembangunan Daerah.

IV. PERALIHAN/PENUTUP.

1. Ijin-ijin yang sudah diberikan untuk pemakaian tanah Propinsi sebelum berlakunya ketentuan ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya ijin tersebut, dengan ketentuan besarnya Retribusi pemakaian tanah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi para pemakai tanah Propinsi yang tidak memiliki Surat Ijin Serah Pakai Tanah, agar segera mengajukan permohonan Ijin Serah Pakai Tanah untuk dipertimbangkan.

3. Hal-hal ini yang bersifat pelaksanaan yang belum diatur dalam pentunjuk pelaksanaan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya.

4. Petunjuk pelaksanaan ini merupakan pedoman baik bagi aparat

pelaksanaan maupun masyarakat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI